



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN BIN MARJUNI;**
2. Tempat lahir : Pulau Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Penunjang RT 001, RW. 008, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Iwan Bin Marjuni ditangkap pada tanggal 15 April 2023;
Terdakwa Iwan Bin Marjuni ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa IWAN Bin MARJUNI terbukti bersalah melakukan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dirumuskan dalam pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) Huruf h UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN Bin MARJUNI dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dikurang selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Potong Kayu bekas Terbakar.
 - 1 (Satu) Buah MancisDimusnahakan
 - 1 (Satu) Bilah Parang panjang bergagang Plastik.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berterus terang di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara : PDM - 166 / TMBIL/06/2023, tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN: KESATU

Bahwa Terdakwa IWAN Bin MARJUNI pada hari Rabu 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa membersihkan lahan di kebun milik Terdakwa yang berada di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kec. Pulau Burung Kab. Inhil-Riau dengan mulai membersihkan lahan dibagian tengah milik Terdakwa dengan menebas rumput seluas kurang lebih 15M x 15M dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, selanjutnya Terdakwa membuat lobang segi empat sebanyak 4 (empat) lobang yang berukuran 40 CM x 40 CM selanjutnya disetiap lobang tersebut Terdakwa jadikan untuk tempat pembakaran dengan menggunakan daun kelapa yang sudah mengering dengan menggunakan mancis untuk menyalakan api, setelah api menyala di setiap lobang tersebut Terdakwa memasukkan sisa tebasan tersebut ke dalam 4 (empat) lobang tempat pembakaran hingga sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali ke pondok yang posisinya di bagian depan lahan milik terdakwa untuk beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kembali ketempat pembakaran dan memasukkan kembali sisa tebasan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali ke tempat pembakaran yang masih mengeluarkan asap dan memasukkan sisa tebasan untuk kembali melakukan pembakaran hingga sekira pukul 16.00 wib dan disetiap lobang tempat pembakaran Terdakwa bakar daun kelapa yang sudah mengering dengan menggunakan mancis untuk menyalakan api, setelah api menyala selanjutnya Terdakwa memasukkan sisa tebasan tersebut kedalam 4 (empat) lobang yang apinya sudah menyala.

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali ke tempat pembakaran yang mana pada saat itu masih mengeluarkan asap, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pembakaran hingga sekira pukul 16.00 wib.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke tempat pembakaran untuk memastikan apakah api masih menyala, lalu setelah Terdakwa meastikan api tidak menyala lagi kemudian Terdakwa meninggalkan lahan tersebut untuk pulang ke rumah yang beralamat di Parit dua Rt.001 Rw.002 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi YANSER LASE (anggota kepolisian) dihubungi oleh masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran lahan / kebun milik masyarakat yang berada di Parit 6

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Danai Desa Sungai Danai Kec. Pulau Burung Kab. Inhil – Riau yang mana pada saat itu saksi YANSER LASE berada di Kantor Mapolsek Pulau Burung bersama dengan Saksi NOVRPIYANTO PURBA. Selanjutnya saksi YANSER LASE bersama – sama dengan Saksi NOVRPIYANTO PURBA langsung menuju ke lokasi untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, sekira pukul 15.00 wib saksi YANSER LASE tiba di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kec. Pulau Burung Kab. Inhil – Riau dan ditemukan masyarakat sedang berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat (robin) milik Kantor Desa Danai dan milik perusahaan hingga api dapat di pemadaman hingga sekira pukul 23.00 wib.

Bahwa berdasarkan titik kordinat di lokasi tanah pembakaran dengan menggunakan alat GPS sebanyak 27 (dua puluh tujuh belas) titik koordinat dari tepi / batas bekas lahan yang sudah terbakar yang terletak di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kec. Pulau Burung Kab. Inhil-Riau dan setelah dilakukan tracking pada area kebakaran tercatat atau terhitung luas kebakaran lahan ± 0.45 Ha (Nol Koma Empat Lima Hektar).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NELSON SITOANG, SKM, MScPH dari Ahli Dlhk Provinsi Riau dampak kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan kerusakan lahan dan pencemaran udara. Kerusakanlahan dapat menyebabkan fungsi penyerapan air berkurang atau hilang yang dapat mengakibatkan banjir, berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya kebakaran lahan juga dapat menyebabkan pencemaran udara sehingga kualitas udara menurunnya berdampak kepada kesehatan, perekonomian, pendidikan, transportasi dan lingkungan hiduplainnya. Bahkan kebakaran hutan dan lahan juga menyebabkan terlepasnya gas-gas rumah kaca penyebab pemanasan global.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARSO Bin KOSIDI mengalami kerugian dari 10 (sepuluh) pokok tanaman kelapa miliknya tersebut kurang lebih Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) (biaya bibit dan perawatan hingga usia 4 tahun) dengan jumlah total yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sedangkan saksi SUHARDI Als HARDI Bin SUPRIYANTO mengalami kerugian dari 25 pokok kelapa (dengan luas 6m x 125m) yang terbakar di kebun milik saksi SUHARDI Als HARDI Bin SUPRIYANTO jika di kalkulasikan sebesar $\pm 3.000.000,-$ (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) Huruf h UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

**ATAU
KEDUA**

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IWAN Bin MARJUNI pada hari Rabu 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika perbuatan itu timbul bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 wib saat saksi YANSER LASE berada di Kantor Mapolsek Pulau Burung bersama dengan Saksi NOVRPIYANTO PURBA (anggota kepolisian) saksi YANSER LASE dihubungi oleh masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran lahan / kebun milik masyarakat yang berada di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kec. Pulau Burung Kab. Inhil – Riau. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi YANSER LASE bersama – sama dengan saksi NOVRPIYANTO PURBA langsung menuju ke lokasi kebakaran lahan / kebun milik masyarakat di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kec. Pulau Burung Kab. Inhil – Riau, sekira pukul 15.00 wib saksi YANSER LASE tiba di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kec. Pulau Burung Kab. Inhil – Riau dan masyarakat sedang berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat (robin) milik Kantor Desa Danai dan milik perusahaan, lalu pemadaman dilakukan hingga pukul 23.00 wib sampai dipastikan asap sudah tidak terlihat lagi barulah saksi YANSER LASE bersama – sama Saksi NOVRPIYANTO PURBA dan masyarakat lainnya pulang kerumah masing – masing.

Berdasarkan Introgasi terhadap lahan yang terbakar Terdakwa mengakui dan mengatakan telah melakukan pembakaran lahan yaitu :

Pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa membersihkan lahan di kebun milik Terdakwa yang berada di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kec. Pulau Burung Kab. Inhil-Riau dengan mulai membersihkan lahan dibagian tengah milik Terdakwa dengan menebas rumput seluas kurang lebih 15M x 15M dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, selanjutnya Terdakwa membuat lobang segi empat sebanyak 4 (empat) lobang yang berukuran 40 CM x 40 CM selanjutnya disetiap lobang tersebut Terdakwa jadikan untuk tempat pembakaran dengan menggunakan daun kelapa yang sudah mengering dengan menggunakan mancis untuk menyalakan api, setelah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api menyala di setiap lobang tersebut Terdakwa memasukkan sisa tebasan tersebut ke dalam 4 (empat) lobang tempat pembakaran hingga sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali ke pondok yang posisinya di bagian depan lahan milik terdakwa untuk beristirahat. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib Terdakwa kembali ketempat pembakaran dan memasukkan kembali sisa tebasan hingga sekira pukul 15.00 wib.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali ke tempat pembakaran yang masih mengeluarkan asap dan memasukkan sisa tebasan untuk kembali melakukan pembakaran hingga sekira pukul 16.00 wib dan di setiap lobang tempat pembakaran Terdakwa bakar daun kelapa yang sudah mengering dengan menggunakan mancis untuk menyalakan api, setelah api menyala selanjutnya Terdakwa memasukkan sisa tebasan tersebut kedalam 4 (empat) lobang yang apinya sudah menyala.

pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali ke tempat pembakaran yang mana pada saat itu masih mengeluarkan asap, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada melakukan pembakaran hingga sekira pukul 16.00 wib.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke tempat pembakaran untuk memastikan apakah api masih menyala, lalu setelah Terdakwa meastikan api tidak menyala lagi kemudian Terdakwa meninggalkan lahan tersebut untuk pulang ke rumah yang beralamat di Parit dua Rt.001 Rw.002 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Bahwa berdasarkan titik kordinat di lokasi tanah pembakaran dengan menggunakan alat GPS sebanyak 27 (dua puluh tujuh belas) titik koordinat dari tepi / batas bekas lahan yang sudah terbakar yang terletak di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kec. Pulau Burung Kab. Inhil-Riau dan setelah dilakukan tracking pada area kebakaran tercatat atau terhitung luas kebakaran lahan ± 0.45 Ha (Nol Koma Empat Lima Hektar).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARSO Bin KOSIDI mengalami kerugian dari 10 (sepuluh) pokok tanaman kelapa miliknya tersebut kurang lebih Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) (biaya bibit dan perawatan hingga usia 4 tahun) dengan jumlah total yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sedangkan saksi SUHARDI Als HARDI Bin SUPRIYANTO mengalami kerugian dari 25 pokok kelapa (dengan luas 6m x 125m) yang terbakar di kebun milik saksi SUHARDI Als HARDI Bin SUPRIYANTO jika di kalkulasikan sebesar $\pm 3.000.000,-$ (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanser Lase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membakar rumput yang sudah ditebas Terdakwa di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Parit 6, Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembakaran hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran lahan milik masyarakat yang berada di Parit 6, Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang mana saat itu Saksi sedang berada di Kantor Mapolsek Pulau Burung bersama dengan Saksi Novpriyanto Purba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Saksi Novpriyanto Purba langsung menuju ke lokasi untuk memastikan kebenaran laporan tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sampai di Parit 6, Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Saksi mendapati masyarakat sedang berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat (robin) milik Kantor Desa Danai dan milik perusahaan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan warga berusaha memadamkan api tersebut;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar ½ (setengah) hektar;
- Bahwa api baru berhasil dipadamkan keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa pemilik lahan/kebun yang terbakar adalah kebun kelapa milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto yang bersempadan dengan kebun milik Terdakwa, kebun kelapa milik Saksi Sarso Bin Kosidin yang juga bersempadan dengan lahan milik Terdakwa serta lahan milik Terdakwa yang masih lahan kosong/semak belukar;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan pemilik lahan yang terbakar tersebut, bahwa dia melihat api berasal dari lahan bagian belakang milik Terdakwa;
- Bahwa saat pertama kali Saksi ada dilokasi terjadinya kebakaran lahan, Saksi tidak ada melihat Terdakwa namun keesokan harinya Saksi baru bertemu dengan Terdakwa di lokasi lalu kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menumpukkan rumput hasil tebasan semak belukar yang Terdakwa bersihkan dilahan kosong bagian belakang kebun kelapa miliknya lalu ditumpuk kedalam 4 (empat) lubang dengan ukuran 40 cm x 40 cm yang sebelumnya ia buat kemudian Terdakwa membakar pelepah kelapa kering untuk menyalakan api dengan menggunakan mancis miliknya;
- Bahwa selanjutnya api tersebut diketahui menyala hingga 3 (tiga) hari dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa meninggalkan kebun miliknya untuk kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membakar rumput hasil tebasan di kebun Terdakwa tersebut adalah untuk membersihkan lahan tersebut yang bertujuan agar lahan tersebut bisa ditanami tanaman pisang oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian adalah musim kemarau;
- Bahwa tanah di kebun milik Terdakwa dan sekitarnya yang terbakar berjenis tanah gambut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa kalau dilahan milik Terdakwa sebelum terjadinya kebakaran dibagian depan terdapat pokok kelapa sedangkan bagian belakang tidak terdapat tanaman hanya semak belukar sedangkan diatas lahan milik saudara Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan saudara Sarso Bin Kosidin sebelum terjadinya kebakaran terdapat tanaman kelapa;
- Bahwa akibat pembakaran rumput hasil tebasan di kebun Terdakwa tersebut, Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto mengalami kerugian karena tanaman kelapa miliknya ikut terbakar sebanyak 25 (dua puluh lima) pokok kelapa sedangkan Saksi Sarso Bin Kosidin tanaman kelapanya ikut terbakar sebanyak 10 (sepuluh) pokok kelapa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto, ia mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi Sarso Bin Kosidin mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan hangus terbakar;
 - Bahwa pada bagian belakang, kebun milik Terdakwa berbatasan dengan Kanal sedangkan bagian depan berbatasan dengan Parit;
 - Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi larangan membakar lahan kepada masyarakat melalui spanduk-spanduk yang pernah dipajang sebelumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;
2. Saksi Novpriyanto Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membakar rumput yang sudah ditebas Terdakwa di kebun milik Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Parit 6, Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ianya melakukan pembakaran rumput hasil tebasan Terdakwa yang sudah kering tersebut seorang diri;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB rekan Saksi yakni Saksi Yanser Lase dihubungi oleh masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran lahan milik masyarakat yang berada di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang mana saat itu Saksi sedang berada di Kantor Mapolsek Pulau Burung bersama dengan Saksi Yanser Lase;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Yanser Lase langsung menuju ke lokasi untuk memastikan kebenaran laporan tersebut dan sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi sampai di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Saksi mendapati masyarakat sedang berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat (robin) milik Kantor Desa Danai dan milik perusahaan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan warga berusaha memadamkan api tersebut;
 - Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
 - Bahwa api baru berhasil dipadamkan keesokan harinya sekitar pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa pemilik lahan/kebun yang terbakar adalah kebun kelapa milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto yang bersempadan dengan kebun milik Terdakwa, kebun kelapa milik Saksi Sarso Bin Kosidin yang juga

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersempadan dengan lahan milik Terdakwa serta kebun milik Terdakwa yang masih lahan kosong/semak belukar;

- Bahwa menurut pengakuan pemilik lahan yang terbakar tersebut, bahwa dia melihat api berasal dari kebun bagian belakang milik Terdakwa;
- Bahwa saat pertama kali Saksi ada dilokasi terjadinya kebakaran lahan, Saksi tidak ada melihat Terdakwa namun keesokan harinya Saksi baru bertemu dengan Terdakwa di lokasi lalu Saksi dan Rekan Saksi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah membakar daun kelapa yang sudah kering di kebun Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menumpukkan hasil tebasan semak belukar yang Terdakwa bersihkan di kebun kosong bagian belakang kebun kelapa miliknya lalu ditumpuk kedalam 4 (empat) lubang dengan ukuran 40 cm x 40 cm yang sebelumnya ia buat kemudian Terdakwa membakar rumput yang sudah ditebas Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggunakan pelepah kelapa kering untuk menyalakan api dengan menggunakan mancis miliknya;

- Bahwa selanjutnya api tersebut diketahui menyala hingga 3 (tiga) hari dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa meninggalkan kebun miliknya untuk kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar rumput yang sudah ditebas menggunakan pelepah kelapa kering tersebut adalah untuk membersihkan kebun tersebut yang bertujuan agar kebun tersebut bisa ditanami tanaman Pisang oleh Terdakwa;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian adalah musim kemarau;

- Bahwa tanah di kebun milik Terdakwa dan sekitarnya yakni berjenis tanah gambut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka lahan dengan cara membakar;

- Bahwa kalau dilahan milik Terdakwa sebelum terjadinya kebakaran dibagian depan terdapat pokok kelapa sedangkan bagian belakang tidak terdapat tanaman hanya semak belukar sedangkan diatas lahan milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin sebelum terjadinya kebakaran terdapat tanaman kelapa;

- Bahwa akibat pembakaran lahan tersebut Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto mengalami kerugian karena tanaman kelapa miliknya ikut terbakar sebanyak 25 (dua puluh lima) pokok kelapa sedangkan Saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarso Bin Kosidin, tanaman kelapanya ikut terbakar sebanyak 10 (sepuluh) pokok kelapa;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto, ia mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi Sarso Bin Kosidin mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi lahan hangus terbakar;
- Bahwa pada bagian belakang, lahan milik Terdakwa berbatasan dengan Kanal sedangkan bagian depan berbatasan dengan Parit;
- Bahwa telah dilakukan sosialisasi larangan membakar lahan kepada masyarakat melalui spanduk-spanduk yang pernah dipajang sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi Sarso Bin Kosidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ianya melakukan membakar rumput yang sudah ditebas tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya saat kejadian, Saksi sedang bekerja lalu Saksi dihubungi oleh Saksi Emin Binti Hamidi (istri Saksi) dan ia memberitahu Saksi “ada api sudah masuk ke kebun kita, kalau gak dipadamkan habis kelapa kita”;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi kebun milik Saksi dan Saksi sampai di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB dan saat itu Saksi melihat api sudah membakar tanaman kelapa yang terdapat di kebun Saksi lalu Saksi dan masyarakat langsung membuat sekat api agar api tidak meluas namun karena api sudah besar sehingga api sulit untuk dipadamkan dan api terus merambat hingga mengenai lahan milik saudara Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto;
- Bahwa upaya pemadaman dilakukan hingga pukul 22.00 WIB dan saat itu api sudah tidak terlihat lagi di lokasi kebakaran dan upaya pemadaman dilanjutkan hingga pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB hingga api benar-benar padam sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Emin Binti Hamidi (istri Saksi), asal api yang membakar lahan Saksi berasal dari kebun milik Terdakwa;
- Bahwa kebun milik Terdakwa berada ditengah-tengah antara lahan milik Saksi dengan Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa membakar rumput yang sudah ditebas tersebut namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya melakukan pembakaran tersebut untuk membakar sisa tebasan dan daun kelapa yang kering namun Terdakwa tidak menjaga api tersebut sehingga api tersebut membesar dan meluas membakar lahan milik orang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa luas lahan yang terbakar sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
 - Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian adalah kemarau;
 - Bahwa tanah di tempat kejadian berjenis tanah gambut;
 - Bahwa pemilik lahan yang terbakar adalah lahan milik Terdakwa, lahan milik Saksi dan lahan milik saudara Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto;
 - Bahwa lahan milik Saksi yang terbakar adalah lahan produktif yang ditanami dengan tanaman kelapa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membersihkan lahan karena Saksi jarang di rumah;
 - Bahwa akibat kejadian ini tanaman kelapa Saksi ikut terbakar sebanyak 10 (sepuluh) pokok tanaman kelapa dan jika di nominalkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saudara Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto tanaman kelapanya ikut terbakar sebanyak 25 (dua puluh lima) pokok kelapa namun Saksi tidak mengetahui nominal kerugiannya;
 - Bahwa tanaman kelapa milik Saksi sudah berbuah;
 - Bahwa dibawah tanaman kelapa Saksi ada rumput kering dan rumput yang baru tumbuh;
 - Bahwa kondisi lahan hangus terbakar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;
4. Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah membakar membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
 - Bahwa awalnya saat Saksi sedang bekerja membawa pompong, Saksi dihubungi oleh saudari Emin Binti Hamidi melalui telepon bahwa “ada api dikebun sebelah (kebun pak iwan)” dan Saksi jawab “Saksi masih kerja, nanti lepas pulang Saksi kesana”;
 - Bahwa setelah Saksi selesai bekerja Saksi langsung turun ke lokasi dan tiba pukul 17.00 WIB, sesampainya disana Saksi masih melihat asap masih tebal dan Saksi langsung ikut memadamkan api bersama

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang lebih dahulu sudah memadamkan api dengan

menggunakan alat (robin) milik kantor Desa Danai dan milik perusahaan;

- Bahwa upaya pemadaman dilakukan hingga pukul 23.00 WIB sampai dipastikan asap sudah tidak terlihat lagi barulah Saksi dan masyarakat

lainnya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa menurut saudari Emin Binti Hamidi (istri Saksi), asal api yang membakar lahan Saksi berasal dari lahan milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun saat di kantor polisi Saksi baru mengetahui jika Terdakwa melakukan pembakaran bekas

tebasan semak dengan menggunakan mancis miliknya;

- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;

- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian adalah kemarau;

- Bahwa pemilik lahan yang terbakar adalah kebun milik Terdakwa, lahan milik Saksi dan lahan milik Saksi Sarso Bin Kosidin;

- Bahwa lahan milik Saksi yang terbakar adalah lahan produktif yang ditanami dengan tanaman kelapa;

- Bahwa akibat kejadian ini, tanaman kelapa Saksi ikut terbakar sebanyak 25 (dua puluh lima) pokok kelapa dan jika di nominalkan kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi Sarso Bin Kosidin tanaman kelapanya ikut terbakar sebanyak 10 (sepuluh) pokok tanaman kelapa namun Saksi tidak mengetahui nominal kerugiannya;

- Bahwa Saksi tidak pernah ke kebun Saksi karena yang merawat kebun Saksi adalah Saksi Sarso Bin Kosidin;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan ia membakar rumput yang sudah ditebas tersebut di kebun milik Terdakwa adalah untuk ditanami pisang;

- Bahwa kondisi lahan hangus terbakar;

- Bahwa pihak Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

5. Saksi Emin Alias Min Bini Hamidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membakar membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan/kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burng Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembakaran hanya seorang diri;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang mau mengambil daun pisang tepat dibelakang rumah Saksi lalu Saksi melihat ada kepulan asap dibagian belakang kemudian Saksi mencoba mendekati asap tersebut seketika Saksi melihat api sudah membakar lahan milik Saksi lalu Saksi berusaha lari ke pondok milik Terdakwa yang ada dilahan tersebut tepatnya dibagian depan namun pondok tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa berulang kali namun tidak tersambung kemudian Saksi memberitahukan kepada suami Saksi bahwa ada kebakaran dibelakang rumah dan setelah itu Saksi berusaha menghubungi saudara Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi menyampaikan jika api sudah didekat lahan;
- Bahwa pemadaman dilakukan hingga malam hari dan dilanjutkan hingga pagi harinya yaitu hari Kamis tepatnya sore harinya api berhasil dipadamkan;
- Bahwa pertama kali Saksi melihat api berasal dari lahan Terdakwa dan saat itu Saksi melihat api sudah mulai membakar lahan milik Saksi dan saat kejadian Saksi tidak ada melihat orang lain di lokasi kebakaran;
- Bahwa kebun milik Terdakwa berada ditengah-tengah antara lahan milik Saksi dengan saudara Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa karena lokasi lahan milik Terdakwa berada disebelah lahan milik Saksi dan Saksi terakhir melihat Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan Saksi melihat saat itu Terdakwa berada di pondok miliknya namun Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa di lahan tersebut;
- Bahwa kebun milik Terdakwa dibagian depan memiliki tanaman kelapa sedangkan dibagian belakang setahu Saksi masih semak belukar;
- Bahwa luas lahan yang terbakar sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian adalah kemarau;
- Bahwa jenis tanah di kebun Terdakwa dan kebun milik Saksi dan sekitarnya yakni tanah gambut;
- Bahwa pemilik lahan yang terbakar adalah lahan milik Terdakwa, lahan milik Saksi dan lahan milik saudara Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto;
- Bahwa lahan milik Saksi yang terbakar adalah lahan produktif yang ditanami dengan tanaman kelapa;
- Bahwa tanaman kelapa milik Saksi sudah berbuah;
- Bahwa akibat kejadian ini tanaman kelapa Saksi ikut terbakar sebanyak 10 (sepuluh) pokok tanaman kelapa sedangkan saudara Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto tanaman kelapanya ikut terbakar tetapi Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang terbakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada Saksi;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sering dilakukan sosialisasi larangan membuka lahan/kenun kepada masyarakat melalui spanduk-spanduk yang pernah dipajang sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Fadel Muhammad Als Fadel Bin Heris, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan yang Ahli lakukan yaitu mengambil titik koordinat dilokasi tanah yang terbakar sebanyak 27 (dua puluh tujuh) titik dengan menggunakan alat GPS Garmin GPSMAP 78S, setelah itu dengan GPS tersebut, Ahli mengambil titik koordinat sehingga bisa menggambarkan berapa luas lahan yang terbakar yang selanjutnya data yang ada didalam GPS akan Ahli petakan di kantor dengann menggunakan komputer kantor BPN Indragiri Hilir;
- Hasilnya adalah Ahli melihat lahan bekas terbakar yang terletak di Parit 6 Dusun Danai Desa Sungai Danai Kecamatan Pulau Burung Kabupaten

Indragiri Hilir – Riau, dengan koordinat:

TITIK	LINTANG	BUJUR
- 1899	N.00°29.163'	E.103°23.491'
- 1900	N.00°29.166'	E.103°23.482'
- 1901	N.00°29.160'	E.103°23.477'
- 1902	N.00°29.164'	E.103°23.472'
- 1903	N.00°29.171'	E.103°23.470'
- 1904	N.00°29.174'	E.103°23.464'
- 1905	N.00°29.191'	E.103°23.455'
- 1906	N.00°29.191'	E.103°23.450'
- 1907	N.00°29.175'	E.103°23.440'
- 1908	N.00°29.170'	E.103°23.448'
- 1909	N.00°29.159'	E.103°23.445'
- 1910	N.00°29.151'	E.103°23.451'
- 1911	N.00°29.151'	E.103°23.459'
- 1912	N.00°29.143'	E.103°23.458'
- 1913	N.00°29.134'	E.103°23.468'
- 1914	N.00°29.133'	E.103°23.479'
- 1915	N.00°29.143'	E.103°23.472'
- 1916	N.00°29.147'	E.103°23.479'
- 1917	N.00°29.145'	E.103°23.486'
- 1918	N.00°29.154'	E.103°23.487'
- 1919	N.00°29.157'	E.103°23.490'
- TTAPI1	N.00°29.161'	E.103°23.486'
- TTAPI2	N.00°29.163'	E.103°23.486'
- TTAPI3	N.00°29.159'	E.103°23.492'
- TTAPI4	N.00°29.167'	E.103°23.469'
- TTAPI5	N.00°29.161'	E.103°23.470'
- TTTENGGAH	N.00°29.159'	E.103°23.464'

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas lahan yang terbakar \pm 0.45 Ha (Nol koma empat lima Hektar) dan hasil pengambilan koordinat tersebut sudah ahli serahkan kepada penyidik Polres Inhil;
- Bahwa Ahli mengambil titik koordinat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tersebut dengan melihat sendiri bekas lahan yang sudah terbakar lalu Ahli mengambil titik koordinat dengan alat GPS sebanyak 27 (dua puluh tujuh) titik koordinat dari tepi /batas bekas lahan yang sudah terbakar kemudian dari 27 (dua puluh tujuh) titik tersebut ahli gunakan untuk mengkalkulasikan berapa luas lahan yang terbakar sebagaimana yang sudah ahli jelaskan pada pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa yang menentukan titik pengambilan koordinat tersebut adalah ahli sendiri dengan didampingi oleh penyidik dari Polres Inhil sesuai dengan pengetahuan yang ahli peroleh saat mengikuti pendidikan di Institut Teknologi Bandung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membakar daun kelapa yang sudah kering di kebun milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan/kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa cara Terdakwa membakar daun kelapa yang sudah kering di kebun milik Terdakwa yakni sebagai berikut: awalnya Terdakwa mulai membersihkan lahan dibagian tengah milik Terdakwa dengan menebas rumput seluas kurang lebih 15m x 15m, dengan menggunakan parang. Selanjutnya Terdakwa membuat lubang segi empat sebanyak 4 (empat) lubang berukuran 40 cm x 40 cm dan setiap lubang Terdakwa bakar dengan menggunakan daun kelapa yang sudah mengering dengan menggunakan mancis untuk menyalakan api dan setelah api menyala selanjutnya Terdakwa memasukkan sisa tebasan rumput tersebut kedalam 4 (empat) lubang yang apinya sudah menyala selama 3 (tiga) hari dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa meninggalkan lahan tersebut untuk pulang ke rumah yang beralamat di Parit 2 RT 001 RW 002 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadi kebakaran di kebun dan kebun warga sekitar kebun Terdakwa yakni saat Terdakwa menghidupkan handphone Terdakwa dan saat itu ada pesan SMS dari saudari Emin yang berisikan "bang orang2 disini lagi sibuk madamkan api dari kebun abang belakang udah kemana mana", apinya parah madamkannya pun pake robin,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang lagi madamkan di kebun pak Hardi yang orang KUT belum pada pulang udah jam 7 setengah malam, polisi pun naik”;

- Kemudian Terdakwa langsung mendatangi lahan/kebun milik Terdakwa dan saat itu api sudah padam namun di lahan yang terbakar tersebut masih mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa mengambil semprot racun dengan mengisi air untuk mencoba melakukan pemadaman di lahan milik saudara Suhardi karena api sudah menjalar ke lahan milik orang lain;
- Bahwa asal api yang membakar lahan milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai merambat ke lahan milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin adalah berasal dari pembakaran yang Terdakwa lakukan di lahan milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar rumput yang sudah ditebas tersebut agar kebun tersebut bisa ditanami tanaman Pisang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada membuat sekat batas, tetapi Terdakwa hanya membuat 4 (empat) buah lubang yang berukuran 40 cm x 40 cm sebagai tempat pembakaran;
- Bahwa akibat yang terjadi karena perbuatan Terdakwa menimbulkan terjadinya kebakaran di kebun milik Terdakwa sampai merambat ke lahan milik orang lain;
- Bahwa lahan yang ikut terbakar adalah lahan milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan saudara Sarso Bin Kosidin;
- Bahwa luas lahan yang terbakar seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa tanaman yang ada di lahan milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin yang terbakar adalah tanaman kelapa yang mulai berbuah;
- Bahwa tanaman kelapa milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto yang terbakar sebanyak 25 (dua puluh lima) batang kelapa dan Saksi Sarso Bin Kosidin sebanyak 10 (sepuluh) batang kelapa;
- Bahwa kondisi kebun Terdakwa tersebut yaitu lebar 6 (enam) baris, panjang 30 (tiga puluh) baris dan yang sudah ditanami kelapa lebar 6 (enam) baris, panjang 20 (dua puluh) baris, sisanya masih belukar yang Terdakwa bersihkan pada saat itu dengan cara dibakar untuk ditanami pisang;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian tersebut yakni musim kemarau;
- Bahwa jenis tanah di kebun Terdakwa dan sekitarnya yakni tanah gambut;
- Bahwa sempadan kebun milik Terdakwa tersebut adalah: sebelah Barat berbatasan dengan Suhardi, sebelah Utara berbatasan dengan Parit, sebelah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan Kanal PT. RSUP, sebelah Timur berbatasan dengan Sarso;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
2. 1 (satu) buah mancis;
3. 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah membakar membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan/kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa cara Terdakwa membakar membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa yakni sebagai berikut: awalnya Terdakwa mulai membersihkan lahan dibagian tengah milik Terdakwa dengan menebas rumput seluas kurang lebih 15m x 15m, dengan menggunakan parang. Selanjutnya Terdakwa membuat lubang segi empat sebanyak 4 (empat) lubang berukuran 40 cm x 40 cm dan setiap lubang Terdakwa bakar dengan menggunakan daun kelapa yang sudah mengering dengan menggunakan mancis untuk menyalakan api dan setelah api menyala selanjutnya Terdakwa memasukkan sisa tebasan rumput tersebut kedalam 4 (empat) lubang yang apinya sudah menyala selama 3 (tiga) hari dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa meninggalkan lahan tersebut untuk pulang ke rumah yang beralamat di Parit 2 RT 001 RW 002 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa asal api yang membakar kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian merambat ke lahan milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin;
- Bahwa tanaman kelapa milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto yang terbakar sebanyak 25 (dua puluh lima) batang kelapa dan Saksi Sarso Bin Kosidin sebanyak 10 (sepuluh) batang kelapa;
- Bahwa kondisi kebun Terdakwa tersebut yaitu lebar 6 (enam) baris, panjang 30 (tiga puluh) baris dan yang sudah ditanami kelapa lebar 6 (enam) baris, panjang 20 (dua puluh) baris, sisanya masih belukar yang Terdakwa bersihkan pada saat itu dengan cara dibakar untuk ditanami pisang;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa luas lahan yang terbakar sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa akibat kejadian ini, tanaman kelapa Saksi ikut terbakar sebanyak 25 (dua puluh lima) pokok kelapa dan jika di nominalkan kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi Sarso Bin Kosidin tanaman kelapanya ikut terbakar sebanyak 10 (sepuluh) pokok tanaman kelapa yang besar kerugiannya tidak diketahui;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar rumput yang sudah ditebas tersebut agar kebun tersebut bisa ditanami tanaman Pisang;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian adalah kemarau;
- Bahwa tanah di tempat kejadian berjenis tanah gambut;
- Bahwa upaya pemadaman dilakukan hingga pukul 23.00 WIB sampai dipastikan asap sudah tidak terlihat lagi barulah Saksi dan masyarakat lainnya pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP, yang dengan urutan atau sistematika pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 188 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua telah diubah dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Pasal 188 KUHP dirumuskan sebagai berikut *"Barang siapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang."*;

Menimbang, karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Pasal 188 KUHP, Majelis Hakim dengan memperhatikan rumusan Pasal 188 KUHP jo. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana berpendapat bahwa unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum pada perkara ini adalah sebagai berikut: 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa; 2) menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir; 3) karena kesalahannya; dan 4) jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang, sehingga urutan pertimbangan unsur Pasal 188 menjadi sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Ad.2 Unsur menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir;

Ad.3 Unsur jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang; dan

Ad.4 Unsur karena kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yang ada di KUHPidana adalah sama artinya dengan “setiap orang” yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konomortasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah orang yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Iwan Bin Marjuni yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni Iwan Bin Marjuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, dan karena tidak terdapat *error in persona* pada Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir;

Menimbang karena baik KUHP ataupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana tidak mendefinisikan atau menjelaskan yang dimaksud dengan “menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir”, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur ini dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan historis dari rumusan Pasal 188 KUHP yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya;

Menimbang bahwa *addressaat norm* dan *strafbaar* atau rumusan perbuatan yang dilarang dari Pasal 188 KUHP dalam Bahasa Belanda dirumuskan sebagai berikut “*hij aan wiens schuld brand, ontploffing of overstroming te wijten is, wordt gestraft*”;

Menimbang bahwa *aan wiens* yang diterjemahkan sebagai “*on whose*” dalam Bahasa Inggris dan yang diterjemahkan sebagai kata hubung “yang” dalam Bahasa Indonesia berfungsi untuk menghubungkan klausa relatif dan berfungsi untuk menjelaskan kata benda yang diikutinya dalam rumusan kalimat Pasal 188 KUHP yaitu *hij* atau barang siapa maka klausa relatif “*aan wiens schuld brand, ontploffing of overstroming te wijten is*” yang memiliki kata kerja keadaan “*te wijten is*” yang berarti sebagai “*is due to*” dalam Bahasa Inggris lebih tepat untuk diartikan sebagai kata kerja “terjadi” dalam Bahasa Indonesia;

Menimbang berdasarkan sejarah penyusunannya, pembuat undang-undang bermaksud untuk merumuskan Pasal 188 KUHP sebagai delik *omisi* maka pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 188 KUHP menghindari penggunaan kata kerja aktif seperti halnya rumusan kalimat Pasal 187 KUHP, melainkan dengan penggunaan kata kerja relasional yang berfungsi untuk menerangkan suatu keadaan yang memiliki hubungan sebab akibat;

Menimbang bahwa karena kata kerja keadaan “*te wijten is*” yang berarti sebagai “*is due to*” dalam Bahasa Inggris lebih tepat untuk diartikan sebagai kata kerja “terjadi” dalam Bahasa Indonesia dan karena pembuat undang-undang bermaksud untuk merumuskan Pasal 188 KUHP dengan menggunakan kata kerja relasional yang berfungsi untuk menerangkan suatu keadaan dan menunjukkan hubungan sebab akibat, Majelis Hakim berpendapat bahwa *addressaat norm* dan *strafbaar* dari Pasal 188 KUHP harus diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut “Barang siapa yang karena salahnya terjadi kebakaran, ledakan, atau banjir dihukum”;

Menimbang karena *addressaat norm* dan *strafbaar* dari Pasal 188 KUHP lebih tepat untuk diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut “Barang siapa yang karena salahnya terjadi kebakaran, ledakan, atau banjir dihukum” dan karena kata peletusan memiliki pengertian yang sama dengan ledakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir” memiliki makna yang sama dengan “terjadi kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang oleh sebab itu, unsur ini dianggap telah terpenuhi apabila Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu peristiwa kebakaran, ledakan, atau banjir telah terjadi berdasarkan dua alat bukti yang sah meskipun penyebab terjadinya kebakaran, ledakan atau banjir tersebut dan pelaku yang bersalah atas kebakaran tersebut belum diketahui mengingat bahwa penyebab terjadinya kebakaran, ledakan atau banjir tersebut akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan hukum unsur karena kesalahannya;

Menimbang bahwa karena KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan pengertian kebakaran, ledakan atau banjir, selanjutnya Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian dari kebakaran, ledakan atau banjir menurut sumber-sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah, suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi *eksotermis* yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api atau nyala api yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi;

Menimbang karena klausa yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi dari pengertian kebakaran pada paragraf sebelumnya merupakan bagian dari pengertian unsur “jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang” dari delik Pasal 188 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa klausa ini kurang tepat untuk dijadikan penjelas atau keterangan tambahan untuk mendefinisikan pengertian kebakaran;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Langemeijer yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan pada halaman 240-241, Majelis Hakim berpendapat bahwa kebakaran dianggap telah terjadi jika suatu benda yang tidak diperuntukkan untuk dibakar dengan cara tertentu dalam suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan waktu tempatnya telah terbakar oleh api, sehingga terbakarnya suatu benda yang memang diperuntukkan untuk dibakar tidak dapat dianggap sebagai suatu peristiwa kebakaran yang dimaksud oleh Pasal 188 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian pada halaman 353, kebakaran adalah kobaran api di tempat yang tidak semestinya;

Menimbang berdasarkan pengertian dan kualifikasi kebakaran pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebakaran adalah peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi *eksotermis* yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api atau nyala api pada harta benda yang tidak diperuntukkan untuk dibakar dengan cara tertentu dalam suatu keadaan atau kondisi tertentu yang sesuai dengan waktu dan tempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan/kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa yakni sebagai berikut: awalnya Terdakwa mulai membersihkan lahan dibagian tengah milik Terdakwa dengan menebas rumput seluas kurang lebih 15m x 15m, dengan menggunakan parang. Selanjutnya Terdakwa membuat lubang segi empat sebanyak 4 (empat) lubang berukuran 40 cm x 40 cm dan setiap lubang Terdakwa bakar dengan menggunakan daun kelapa yang sudah mengering dengan menggunakan mancis untuk menyalakan api dan setelah api menyala selanjutnya Terdakwa memasukkan sisa tebasan rumput tersebut kedalam 4 (empat) lubang yang apinya sudah menyala selama 3 (tiga) hari dan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa meninggalkan lahan tersebut untuk pulang ke rumah yang beralamat di Parit 2 RT 001 RW 002 Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa asal api yang membakar kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian merambat ke lahan milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa luas lahan yang terbakar sekitar ½ (setengah) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa berkehendak membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuat lobang sebanyak 4 (empat) buah dan selanjutnya dilakukan pembakaran dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan daun kelapa yang sudah kering di kebun Terdakwa dengan tujuan agar kebun tersebut dapat ditanami pohon pisang oleh Terdakwa dan kemudian api yang dinyalakan oleh Terdakwa untuk membakar daun kelapa serta rumput yang sudah ditebas kemudian merambat/meluas ke keliling kebun Terdakwa dan sampai pada sempadan Terdakwa yakni kebun Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin;

Menimbang, bahwa dengan meluasnya api di kebun Terdakwa dan sampai merambat dan membakar kebun milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin termasuk dalam peristiwa yang tidak terkendali karena api tersebut awalnya hanya diperuntukkan membakar rumput yang sudah ditebas di empat lobang yang dibuat Terdakwa di kebun Terdakwa dan karena tertiup angin serta cuaca sedang kemarau sehingga api tersebut meluas dan membakar kebun-kebun dan tanaman di sekitar kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya kebakaran yang membakar kebun dan tanaman Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin yang berada di sekitar/sempanan kebun Terdakwa berawal dari api yang digunakan oleh Terdakwa untuk membakar rumput yang sudah ditebas pada kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebabkan kebakaran” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang;

Menimbang karena KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan pengertian “jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang”, Majelis Hakim selanjutnya akan mendefinisikan pengertian dari unsur ini menurut sumber-sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang karena salahnya terjadi kebakaran, peletusan, atau banjir hanya dapat dipidana jika salah satu dari 3 (tiga) keadaan ini yang merupakan elemen dari unsur ini terpenuhi dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan:

1. jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu;
2. jika terjadi bahaya kepada maut orang lain; atau
3. jika hal itu berakibat matinya seseorang;



Menimbang bahwa oleh sebab itu, jika salah satu keadaan tersebut tidak terpenuhi di dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan, meskipun unsur-unsur lainnya dalam rumusan delik Pasal 188 KUHP telah terpenuhi dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang didakwakan dengan Pasal 188 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan mendefinisikan pengertian dari masing-masing keadaan tersebut sebelum menentukan apakah fakta hukum yang diperoleh selama persidangan memenuhi pengertian dari keadaan-keadaan yang mengakibatkan bahwa terdakwa yang menjadi pelaku delik Pasal 188 KUHP dapat dipidana atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam *Arrest Hoge Raad* N. J. 1917, W.10118 halaman 730 tanggal 18 Juli 1917, orang baru dapat berbicara tentang adanya suatu bahaya jika dalam suatu keadaan tertentu atau dalam keadaan-keadaan yang ditentukan, dihubungkan dengan keadaan lain-lain atau peristiwa lain yang tidak disebutkan, secara wajar kemungkinannya dapat dianggap sebagai dapat terjadi, dan bukan semata-mata karena kemungkinan seperti itu dapat dibayangkan orang;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam *Arrest Hoge Raad* N. J. 1952 Nomor 372 tanggal 18 Maret 1952, yang dimaksud dengan bahaya umum adalah suatu bahaya yang mengancam berbagai barang yang terdapat dalam jarak yang dekat;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selain itu dalam waktu belakangan ini sering terjadi kebakaran-kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian-kelalaian, misalnya kurang hati-hati menyalakan lampu, memasang kompor, menaruh pelita dimana saja dan sebagai akibat kebakaran itu, ialah kerugian besar diderita oleh penduduk sekitarnya;

Menimbang bahwa karena terdapat klausa “sebagai akibat kebakaran itu adalah kerugian besar yang diderita oleh penduduk sekitarnya” dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah barang-barang yang dapat dinilai dengan uang dan yang bukan merupakan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa kata maut dalam suatu rumusan delik oleh S.R Sianturi, Drs. P.A.F. Lamintang, R. Soesilo, dan Prof. Moeljatno, S.H. sering diterjemahkan dengan kata nyawa, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata maut memiliki pengertian yang sama dengan nyawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena terdapat frasa “karena hal itu” setelah klausa “jika terjadi bahaya umum untuk barang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam unsur ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara peristiwa terjadinya kebakaran, peletusan atau banjir dengan bahaya umum untuk barang, bahaya kepada maut orang lain, atau matinya seseorang, sehingga elemen-elemen dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi apabila suatu bahaya umum yang muncul terhadap barang, suatu bahaya kepada maut orang lain, atau matinya seseorang disebabkan oleh peristiwa kebakaran, peletusan atau banjir yang terjadi;

Menimbang berdasarkan pengertian dan kualifikasi yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu” adalah jika terdapat suatu keadaan yang dianggap secara wajar dan beralasan dapat mengancam keberadaan berbagai barang bukan milik pelaku yang dapat dinilai dengan uang yang terletak dalam jarak yang dekat dengan suatu peristiwa kebakaran, ledakan, atau banjir yang terjadi;

Menimbang berdasarkan pengertian dan kualifikasi yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “jika terjadi bahaya kepada maut orang lain” adalah jika terdapat suatu keadaan yang dianggap secara wajar dan beralasan dapat mengancam nyawa orang lain yang berada dalam jarak yang dekat dengan suatu peristiwa kebakaran, ledakan, atau banjir yang terjadi;

Menimbang berdasarkan pengertian dan kualifikasi yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “jika hal itu berakibat matinya seseorang” adalah jika orang lain telah kehilangan nyawanya yang disebabkan oleh suatu peristiwa kebakaran, ledakan, atau banjir yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam *Arrest Hoge Raad* 31 Oktober 1887, W. 5490, *Hoge Raad* 15 Agustus 1893, W. 6378, *Hoge Raad* 6 Juni 1933 N.J. 1933, halaman 1299, W. 12640, *Hoge Raad* 30 Oktober 1933, N.J. 1933, halaman 1777, W. 12683, *Hoge Raad* 14 Januari 1950, N.J. 1950 Nomor 293 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Kr./1970 tanggal 27 Mei 1972, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1058 K/Kr./1975 tanggal 8 Januari 1975, hakim dibenarkan untuk menarik kesimpulan mengenai terbuktinya suatu keadaan atau suatu perbuatan dari hal-hal atau fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan;

Menimbang karena berdasarkan yurisprudensi tersebut hakim dibenarkan untuk menarik kesimpulan atas terbuktinya suatu keadaan atau suatu perbuatan dari fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan, Majelis

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat jika dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdapat barang-barang orang lain yang dapat dinilai dengan uang atau terdapat orang lain yang berada dekat dengan kebakaran mobil tersebut yang nyawanya dapat terancam maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan ketika peristiwa kebakaran mobil tersebut terjadi Majelis Hakim dapat menyimpulkan telah terjadi bahaya umum bagi barang atau bahaya kepada nyawa orang lain;

Menimbang karena terdapat kata hubung “karena” yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan sebab akibat, Majelis Hakim berpendapat bahwa harus terdapat hubungan sebab akibat antara peristiwa kebakaran, banjir atau ledakan dengan keadaan munculnya bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, dan keadaan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan/kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa asal api yang membakar kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian merambat ke lahan milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin;

Bahwa tanaman kelapa milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto yang terbakar sebanyak 25 (dua puluh lima) batang kelapa dan Saksi Sarso Bin Kosidin sebanyak 10 (sepuluh) batang kelapa;

Bahwa akibat kejadian ini, tanaman kelapa Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto ikut terbakar sebanyak 25 (dua puluh lima) pokok kelapa dan jika di nominalkan kerugian yang Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto alami kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi Sarso Bin Kosidin tanaman kelapanya ikut terbakar sebanyak 10 (sepuluh) pokok tanaman kelapa namun tidak diketahui nominal kerugiannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa luas lahan yang terbakar sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, karena terdapat barang milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa, dan karena barang-barang tersebut dapat dinilai dengan uang, serta Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa peristiwa kebakaran di kebun Terdakwa dan kebun Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarso Bin Kosidin tersebut telah memunculkan suatu keadaan yang dianggap secara wajar dan beralasan dapat mengancam keberadaan berbagai barang milik orang lain yang dapat dinilai dengan uang yang terletak dalam jarak yang dekat dengan suatu peristiwa kebakaran yang terjadi;

Menimbang karena peristiwa di kebun Terdakwa dan kebun Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin yang telah terjadi tersebut telah memunculkan suatu keadaan yang secara wajar dan beralasan dapat mengancam barang milik orang lain yang dapat dinilai dengan uang yang terletak dalam jarak yang dekat dengan peristiwa kebakaran tersebut dan karena terdapat hubungan sebab akibat antara keadaan yang mengancam barang milik orang lain dengan peristiwa kebakaran kebun/lahan yang telah terjadi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah memenuhi salah satu pengertian dari elemen dalam unsur ini yaitu pengertian elemen “jika terjadi bahaya umum untuk barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika terjadi bahaya umum untuk barang” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur karena kesalahannya;

Menimbang karena KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan pengertian “karena kesalahannya”, Majelis Hakim selanjutnya akan mendefinisikan pengertian dari unsur ini menurut sumber-sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia pada halaman 335, untuk menunjukkan suatu delik yang kesalahannya berbentuk *culpa* pembentuk undang-undang KUHP selain menggunakan kata *schuld* juga telah menggunakan frasa *aan wiens schuld te wijten is* yang berarti “yang dapat dipersalahkan karena kesalahannya”;

Menimbang karena pembentuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak bermaksud untuk menghilangkan frasa *aan wiens schuld te wijten is* dalam rumusan Pasal 188 KUHP dan karena penggunaan frasa tersebut berfungsi untuk menunjukkan suatu delik yang kesalahannya berbentuk *culpa*, Hakim berpendapat bahwa frasa karena kesalahannya yang dimaksud dalam rumusan delik Pasal 188 KUHP adalah *schuld* dalam arti *culpa* yang menurut doktrin hukum pidana lebih tepat untuk diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai frasa “karena salahnya”;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Pompe yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia pada halaman 339-340, Menteri Modderman dengan mendasarkan pada *Memorie van Toelichting* dari KUHP menghendaki bahwa bentuk dari *culpa* dalam suatu delik kejahatan tidak berbentuk *culpa levis* melainkan berbentuk *culpa lata* yang bersifat berat atau mencolok;

Menimbang berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 3 Februari 1913, N.J. 1913 halaman 571, W.9459 dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 November 1932, N.J. 1933, halaman 153 dan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia pada halaman 339-340, yang dimaksud dengan *culpa* yang bersifat berat atau mencolok adalah sikap batin yang kurang berhati-hati (*onvoorzichtigheid*), kurang mempunyai perhatian (*onachtzaamheid*) dan sikap batin yang kurang mempertimbangkan kemungkinan munculnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dari suatu perbuatan (*voorzien*), dan/atau akibat kesalahannya yang dapat berupa kealpaan, kelalaian atau kekhilafan (*culpa in causa*);

Menimbang berdasarkan pengertian dan kualifikasi yang dipertimbangkan dalam paragraf sebelumnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "karena kesalahannya" yang dimaksud oleh Pasal 188 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan "karena salahnya dalam artian *culpa lata*" yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar baik dalam bentuk perbuatan aktif atau perbuatan pasif dengan disertai sikap batin yang tidak menghendaki suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tetapi kurang mempertimbangkan bahwa akibat tersebut mungkin saja terjadi meskipun akibat yang tidak dikehendaki dan kemudian terjadi tersebut telah dapat dibayangkan sebelumnya;

Menimbang karena terdapat kata hubung "karena" yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan bahwa harus terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dianggap sebagai *culpa* berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan peristiwa kebakaran yang terbukti telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan pada halaman 275, hubungan sebab akibat antara suatu perbuatan dan suatu bahaya itu akan ditentukan oleh ajaran mengenai sebab akibat yang dianut oleh orang yang menafsirkannya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Juni 1911, W.9109, penilaian terhadap ajaran mengenai sebab akibat yang berlaku terhadap suatu perbuatan kelalaian dengan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dalam suatu perkara pidana kelalaian diserahkan kepada penilaian hakim karena pembentuk undang-undang tidak mengatur mengenai hal tersebut, sehingga hubungan sebab akibat tersebut tidak perlu disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Hazewinkel-Suringa, Prof. van Bemmelen dan Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* pada halaman 286, *Hoge Raad* dianggap sebagai penganut ajaran *adaequatie-leer* terlepas dari apakah ajaran itu merupakan *adaequatie-leer* dari von Kries atau dari Trager dengan alasan bahwa di dalamnya *arrest*-nya *Hoge Raad* telah menggunakan kata *voorzienbaarheid* dan *voorzien* yang berarti dapat membayangkan timbulnya suatu akibat, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menggunakan kata *voorzien* dalam putusan kasasinya Nomor 105 K/Kr./1975 tanggal 8 Januari 1975 juga dianggap sebagai penganut ajaran *adaequatie-leer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran sebab akibat *adaequatie-leer* menurut Trager yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* pada halaman 286, faktor-faktor yang layak disebut sebagai penyebab dari suatu akibat atau suatu keadaan yang terjadi itu adalah semua faktor yang terdapat ketika suatu tindakan dilakukan yang menurut orang yang paling pandai atau orang normal pada umumnya dapat diketahui bahwa faktor-faktor seperti itu akan menimbulkan suatu akibat atau suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran sebab akibat *adaequatie-leer* menurut von Kries yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* pada halaman 282, faktor-faktor yang layak disebut sebagai penyebab dari suatu akibat atau suatu keadaan yang terjadi hanyalah keadaan-keadaan yang diketahui oleh seorang pelaku ketika pelaku tersebut melakukan perbuatannya bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan suatu akibat atau suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di lahan/kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asal api yang membakar kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Parit 6 Dusun Danai, Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian merambat ke lahan milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin;

Menimbang, bahwa tanaman kelapa milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto yang terbakar sebanyak 25 (dua puluh lima) batang kelapa dan Saksi Sarso Bin Kosidin sebanyak 10 (sepuluh) batang kelapa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membakar rumput yang sudah ditebas tersebut agar kebun tersebut bisa ditanami tanaman pisang;

Menimbang, bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian adalah kemarau dan tanah di tempat kejadian berjenis tanah gambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa dengan tujuan agar kebun Terdakwa tersebut dapat ditanami pisang oleh Terdakwa, dan bukan bertujuan membuka lahan karena kebun tersebut memang kebun milik Terdakwa tersebut sebelumnya sudah pernah ditanami kelapa oleh Terdakwa dan bukan merupakan lahan kosong yang sengaja dibakar/dibuka oleh Terdakwa untuk dapat ditanami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terjadinya kebakaran pada kebun milik Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin yang kemudian menyebabkan terbakarnya tanaman kelapa sebanyak 25 (dua puluh lima) pohon milik Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan 10 (sepuluh) batang tanaman kelapa milik Saksi Sarso Bin Kosidin merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang membakar rumput yang sudah ditebas di kebun milik Terdakwa, dimana Terdakwa berkehendak hanya membakar rumput yang sudah ditebas di kebun miliknya untuk kemudian ditanami pisang dan Terdakwa tidak memikirkan adanya kemungkinan meluasnya api di kebun Terdakwa dan meluas ke lahan sekelilingnya dengan kondisi Terdakwa mengetahui pada saat kejadian cuaca sedang kemarau dan kondisi tanah merupakan tanah gambut, sehingga terjadinya kebakaran lahan/kebun di sekitar kebun milik Terdakwa merupakan akibat yang tidak dikehendaki atau disengaja oleh Terdakwa sehingga termasuk dalam pengertian kelalaian sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "kelalaian menyebabkan kebakaran" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada lamanya penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong kayu bekas terbakar 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik dan 1 (satu) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Suhardi Als Hardi Bin Supriyanto dan Saksi Sarso Bin Kosidin mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 188 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Bin Marjuni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kelalaian menyebabkan kebakaran**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari **Rabu tanggal 30 Agustus 2023** oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar. H. S., S.H., dan Jonta Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Juniarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34